

FUNGSI HUKUM DI DALAM MASYARAKAT DAN PERANAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Oleh :

Mudemar A. Rasyidi

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.
Email : Mudemar.a.rasyidi@gmail.com

Abstrak

Kajian ini membahas tentang Fungsi Hukum di dalam masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. Di dalam kehidupannya manusia pada dasarnya melakukan hubungan sosial dan terjadilah interaksi sosial yang dapat menimbulkan atau mewujudkan jaringan-jaringan relasi-relasi sosial terhadap masyarakat lingkungannya atau disebut a Web of Social Relationship. Di dalam dinamika kehidupan ini setiap manusia / orang membutuhkan suatu kepastian untuk dapat mencapai tujuan agar berjalan dengan aman dan tertib. Oleh karena itu Fungsi Hukum didalam masyarakat sangat penting. Begitu pula ketika mereka melakukan upaya berbisnis. Karena bisnis itu akan menghitung tentang untung dan rugi, supaya tidak terjadi kekacauan maka Pemerintah membuat Undang-Undang atau Peraturan tentang bisnis di Indonesia, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman serta nyaman. Maka dibuatlah peraturan-peraturan diantaranya seperti Pasal 33 UUD 1945, UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, melalui Sidang Istimewa dan beberapa Undang-Undang atau Peraturan lainnya seperti UU RI No. 8/1995 tentang Pasar Modal, UU RI No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), UU RI No. 24/2002 tentang Surat Utang Negara, Peraturan BAPEPAM-LK, Peraturan Bursa Efek Indonesia (dh BEJ dan BES), Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta Peraturan-peraturan lainnya yang kesemuanya itu adalah sebagai pegangan bagi pelaku-pelaku bisnis di Indonesia agar menjadi jelas dan tegas, agar bisnis dapat dilakukan secara konsisten pada pelaksanaan operasionalnya di dalam masyarakat dan Negara RI.

Keywords : **Be a Smart and Tough Nation in this World,**
“Jadilah bangsa yang cerdas dan tangguh di dunia ini.”

Dalam Pembukaan UUD 1945, pada alinae ke-IV dinyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu dari usaha untuk menuju ke arah tersebut adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang dan melaksanakan penegakan hukum di dalam masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Dalam alinea ke-IV pada Pembukaan UUD 1945, berbunyi / dinyatakan sebagai berikut :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Kemudian dinyatakan pula pada Bab I Bentuk dan Kedaulatan pada Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Di dalam menjalani kehidupan, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan dalam kehidupan dunia secara internasional akan diatur oleh suatu ketentuan yaitu Hukum, baik Hukum Tertulis maupun Hukum yang Tidak Tertulis. Dan ada pula yang dikenal dengan istilah Hukum Alam, maupun Hukum Nasional dari masing-masing Negara maupun Hukum Internasional serta Hukum Agama.

Pada dasarnya semua orang tanpa terkecuali harus taat dan tunduk serta mematuhi aturan-aturan hukum tersebut, dengan tujuan agar manusia itu dapat merasakan peri keadilan, kemerdekaan, dapat bersatu, dapat berdaulat, dan dapat merasakan apa yang disebut adil dan makmur. Kesemuanya itu agar kita sebagai manusia dapat merasakan arti dari kebebasan yang teratur.

Bagi Bangsa Indonesia itu sendiri dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai filsafat kehidupan yaitu Pancasila.

Pancasila itu sendiri adalah sebagai ideologi dan dasar bagi Negara Indonesia.

Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sansekerta, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti Prinsip atau dasar.

Pancasila terdiri atas lima dasar yang berhubungan dan tidak dapat dihilangkan.

Kelima dasar ini tercantum dalam Paragraf keempat Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut :

Pancasila :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah bergulirnya Reformasi, banyak perubahan yang terjadi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, termasuk di dalam UUD 1945. UUD 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan atau Amandemen.

Amandemen UUD 1945 telah menghasilkan Lembaga-lembaga Negara baru seperti DPD, MK, dan KY beserta tugas dan wewenangnya.

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga kita harus dapat mengetahui mengenai wawasan NKRI, seperti Pancasila, bendera Negara, Lagu-lagu Nasional, lagu kebangsaan dan lain-lainnya.

Begitu pula di dalam UUD 1945 itu sendiri antara lain di muat mengenai hasil Amandemen, Peraturan Perundang-undangan, tugas dan wewenang lembaga-lembaga Negara, dan lain-lain.

Di samping itu pula kita sebagai warga negara dan bangsa Indonesia juga harus mengetahui, diantaranya hal-hal sebagai berikut :

- Tata urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional.

- Proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional.
- Lembaga Negara.
- Bendera Negara.
- Lagu kebangsaan.
- Bahasa resmi
- Ibukota Negara.
- Wilayah Indonesia
- Penduduk Indonesia.
- Suku bangsa Indonesia.
- Lagu daerah.
- Tari daerah.
- Alat musik daerah.
- Seni pertunjukan rakyat.
- Pakaian adat.
- Rumah adat.
- Senjata tradisional.
- Dan lain-lainnya lagi.

Dan kita pun harus pula mengetahui mengenai struktur ketatanegaraan Indonesia, seperti :

- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- Presiden
- Mahkamah Agung (MA)
- Mahkamah Konstitusi (MK)
- Komisi Yudisial (KY)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Susunan Kabinet (hasil Pemilu)
- Alamat Kantor lembaga-lembaga negara.


Disamping hal tersebut di atas, sebagai warga Negara Indonesia kita wajib pula mengetahui dan memahami tentang :

- Pemerintahan Provinsi
- Pemerintahan Kabupaten
- Pemerintahan Kecamatan
- Pemerintahan Kelurahan
- Pemerintahan Desa
- Dan lain-lain hal yang berkenaan dengan itu.

Maksud hal tersebut di atas adalah agar orang dapat mengetahui dan menjadi warga negara yang baik.

Oleh karenanya dibuatlah aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam berbangsa dan bernegara agar setiap orang dapat mengetahui akan hak dan kewajibannya. Seperti Hukum Agama, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pengangkutan, Hukum Pajak, Hukum Laut, Hukum Mahkamah Konstitusi, Hukum Transportasi Udara, Hukum Perburuhan, Hukum Negara, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Hukum Waris Adat, Islam Dan Barat, Hukum Asuransi, Hukum PTUN, Hukum Pidana Militer serta Hukum Bisnis dan hukum-hukum yang lainnya.

Semuanya itu pada hakikatnya adalah dalam rangka melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai Negara yang kita cintai bersama, dan harus kita jaga dan kita bela bersama pula di samping untuk melaksanakan Pembangunan Nasional, di segala bidang. Hal itu semua adalah untuk mengisi kemerdekaan RI yang diproklamkan pada hari Jum'at, jam 10.00 Pagi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Gedung Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta yang di Proklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, demi terwujudnya Ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang adil dan sejahtera, demi kemajuan dan keutuhan bangsa Indonesia ke depan secara berkesinambungan.



Fungsi Hukum di dalam Masyarakat

Manusia menjalankan hidupnya itu ditentukan dari cara manusia itu sendiri dalam melakukan persepsi yaitu cara memandang. Cara menghayati, dan cara memahami dirinya sendiri. Begitu pula terhadap nilai-nilai yang didukungnya.

Di dalam kehidupannya, manusia melakukan hubungan sosial dan terjadi interaksi sosial yang dapat menimbulkan atau mewujudkan jaringan-jaringan relasi-relasi sosial terhadap masyarakat lingkungannya atau disebut juga *a Web of Social Relationship*.

Di dalam dinamika kehidupan berpribadi, berkeluarga dan bermasyarakat keadaan selalu menuntut cara berperilaku antara sesama manusia di dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri, yaitu antara yang satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan dan ketertiban.

Oleh karena itu, di dalam kehidupan masyarakat yang benar dan teratur, harus ada ketentuan yang harus dapat menentukan dalam hal tersebut yaitu kita harus dapat memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, yang dikenal dengan sebutan Hukum.

Jadi Kaidah atau Norma atau Etika, atau yang disebut Adat atau Agama, berfungsi sebagai Pedoman bagi perilaku manusia di dalam menjalani kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua hal yang tersebut di atas, berfungsi sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan. Hal serupa sebagaimana tersebut di atas juga selalu berisikan atau memuat ketentuan dan keharusan berperilaku dalam hidup dan kehidupan di mana manusia itu berada, yaitu hidup dengan cara teratur.

Dari hal-hal yang tersebut di atas, bagaimana yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, serta cara atau hal-hal yang haram dan halal di dalam masyarakat.

Hukum dalam bahasa Belanda disebut "*Recht*" berasal dari bahasa latin "*Rectum*" yang berarti : Kebaikan, kebajikan, tidak tercela, bimbingan. Dalam bahasa latin, atau kata latin lainnya *eideren* adalah "*ius*" yang berarti hukum, dan berasal dari kata "*Iubere*" yang artinya mengatur atau memerintah. Sedangkan kata "*Ius*" ini berhubungan erat dengan "*Iustitia*" yang berarti keadilan.

Dengan demikian timbul pertanyaan di dalam diri kita, apakah hukum itu? Jadi dapat juga dikatakan sebagai : Perintah, ijin, atau janji atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh Negara.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum itu adalah ketentuan yang mengatur perhubungan antara manusia dengan manusia dan keadaan di sekitarnya, serta harus ditaati.

Di samping itu juga, hukum dijadikan pegangan di dalam masyarakat di dalam mengatur tentang kehidupannya. Oleh karena itu hukum juga diantaranya mengandung diantaranya :

- Kaidah atau Norma
- Kaidah Agama
- Kaidah Kesusilaan
- Kaidah Sopan Santun
- Kaidah Hukum

Dengan demikian hukum itu juga merupakan sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan hidup dan kehidupan manusia di dalam berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan juga mengatur terhadap kepentingan hak milik. Disamping itu juga mengatur tentang berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan Internasional.



Peranan Hukum Bisnis di Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang pada dewasa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat walaupun mengalami masa-masa sulit dikarenakan baru saja bangkit dari krisis Ekonomi yang berkepanjangan. Secara umum semua kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di dalam berbagai bidang kehidupan, tidak diperoleh dengan mudah, akan tetapi memerlukan kerja keras serta kerjasama bagi segenap lapisan masyarakat secara terus-menerus.

Dan pembangunan yang dilakukan demi kemajuan negara Indonesia, merupakan pembangunan menyeluruh atau pembangunan yang seutuhnya.



Sedangkan pembangunan dalam bidang ekonomi adalah sebagai penggerak utama pembangunan nasional. Namun pembangunan di dalam bidang ekonomi ini, merupakan pembangunan yang harus disertai dengan memperkuat upaya yang terkait, terpadu dengan bidang-bidang pembangunan lainnya.

Bisnis, juga sebagai salah satu kegiatan sebagai aktifitas rutin dalam berusaha untuk dapat merubah ekonomi bagi masyarakat. Bisnis juga sebagai kegiatan dalam bermitra bagi masyarakat untuk mencapai tujuan pokok yaitu menghasilkan uang, sebagai salah satu dari kebutuhan dalam kehidupan manusia. Karena dengan keberhasilan ekonomi di dalam kehidupan bermasyarakat, orang dapat memenuhi kebutuhan hajat hidupnya seperti sandang, pangan dan papan, sehingga kehidupannya dapat

menjadi mapan atau kebutuhan ekonominya tercapai atau dapat terpenuhi atau dapat pula dikatakan sebagai orang yang ekonominya sukses, karena keberhasilannya dalam bisnis. Kata Bisnis “berasal dari bahasa Inggris yaitu “Business” yang berarti kegiatan usaha.

Berdasarkan pada pengertian yang telah diuraikan di atas. Nampak bahwa bisnis merupakan kegiatan perdagangan, namun meliputi pula unsur-unsur yang lebih luas.



Definisi Bisnis

Bisnis merupakan salah satu aktifitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata “Bisnis” diambil dari bahasa Inggris “Business” yang berarti kegiatan usaha.

Richard Burton Simatupang menyatakan bahwa secara luas kata “Bisnis” sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikan, dipertukarkan, atau di sewa gunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian bisnis sebagai berikut :

“Bisnis : Usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan.”
Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary, disebutkan bahwa :

“Business : Employment, Occupation, Profession, or Commercial Activity engaged in for gain or livelihood. Activity or enterprise for gain, benefit, advantage or livelihood...”¹

Berdasarkan pada pengertian yang telah diuraikan di atas nampak bahwa bisnis merupakan kegiatan perdagangan, namun meliputi pula unsur-unsur yang lebih luas, yaitu pekerjaan, profesi, penghasilan, mata pencaharian dan keuntungan.

Gambaran mengenai kegiatan bisnis dalam definisi tersebut apabila diuraikan lebih lanjut akan tampak sebagai berikut :

1. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan, karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi.
2. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan.
3. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan.
4. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis.

Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru, karena hukum harus siap untuk dapat mengamati seperti setiap perkembangan yang muncul.²

¹ DR. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum & Lindawaty, Sewu, SH, M.Hum. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung. PT. Rafika Aditama. Cetakan Kedua. 2007. Hal. 25.

² DR. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum & Lindawaty, Sewu, SH, M.Hum. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung. PT. Rafika Aditama. Cetakan Kedua. 2007. Hal. 26.



Dengan demikian sebagaimana yang telah diuraikan di tersebut di atas, bahwa hukum Bisnis sebagai bagian yang tidak kalah pentingnya atau sangat penting kedudukannya jika dibandingkan dengan hukum-hukum yang ada bahkan peranan hukum bisnis itu dapat dikatakan sangat penting di Indonesia. Karena hukum bisnis ini mengatur mengenai ketentuan-ketentuan bagi setiap orang untuk berbisnis dengan baik, santun dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku.



Definisi Hukum Bisnis

Jika kita berbicara mengenai hukum, maka dapat kita ketahui bahwa hukum itu dibuat atau diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, dan diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat di dalam mewujudkan tujuan hidupnya atau untuk mencapai cita-citanya. Karena hukum itu sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat.

Sistem perekonomian yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan yang sehat sehingga

masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan tersebut.

Aturan – aturan hukum itu dibutuhkan karena :

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam peran tujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar janji serta itikad baik saja.
- b. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tidak memenuhi janjinya.



Sehingga kita dapat mengatakan bahwa :

“Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan.”³

Di dunia hanya ada satu subjek hukum yang dikenal dalam perkembangan hukum, yaitu orang atau manusia atau *Natuurlijke person*. Di dalam kehidupan manusia ini, ia kadang-kadang merasakan ketidak mampuannya untuk melakukan sesuatu perbuatan apalagi yang berkenaan dengan hukum. Pada umumnya manusia membutuhkan bantuan orang

³ DR. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum & Lindawaty, Sewu, SH, M.Hum. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung. PT. Rafika Aditama. Cetakan Kedua. 2007. Hal. 26-27.

lain, apakah berupa tenaga, pikiran atau pemikiran, dan modal untuk usaha. Dengan demikian ia seringkali untuk mengajak orang lain untuk bergabung dalam satu wahana apabila mempunyai tujuan yang sama. Oleh karenanya maka lahirlah atau terbentuklah atau terciptalah macam-macam persekutuan diantaranya :

1. Persekutuan orang.
2. Persekutuan modal.
3. Persekutuan orang sekaligus modal.

Persekutuan atau badan usaha dimaksud adalah :

- Maatschap
- Firma
- Persekutuan komanditer
- Perseroan terbatas
- Koperasi



Setiap suatu kegiatan di dalam bidang ekonomi pasti dijalankan oleh badan usaha, maka apabila tidak demikian, hal itu hanyalah merupakan “Pekerjaan” saja.



Organisasi Bisnis atau Organisasi Perusahaan

a. Perusahaan perorangan, adalah perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh seorang pengusaha, yaitu Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD). Dan sedikitnya ada tiga unsur yang harus dipenuhi suatu perusahaan, yaitu :

- 1) Memiliki hak dan kewajiban.
- 2) Memiliki neraca dan memperhitungkan laba ruginya.
- 3) Mengadakan suatu pembukuan.

b. Perusahaan Persekutuan, yang terdiri antara lain, misalnya :

1) Maatschap atau biasa disebut Persekutuan Perdata, yang diatur dalam Bab VIII Bagian Satu Buku III KUH Perdata (Pasal 1618 dan seterusnya).

2) Perseroan Firma

Dalam KUHHD, Perseroan Firma diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 35, juga dengan memberlakukan beberapa pasal dari KUH Perdata, khususnya mengenai Persekutuan.

Oleh karena itu di dalam KUHHD untuk dapat mendirikan suatu Firma diperlukan adanya 3 syarat, yaitu :

- a) Akta Pendirian
- b) Pendaftaran pada Panitera Pengadilan Negeri
- c) Pengumuman dalam Berita Negara RI

3) Perseroan Terbatas

DI dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta Peraturan pelaksanaannya.”

Selain BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dalam UU PT juga menyebutkan perseroan terbuka, yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan undang-undang Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4) Koperasi

Koperasi diatur di dalam UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dasar hukumnya Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama dengan berdasarkan atas Asas Kekeluargaan.

Koperasi yang mengan-dung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Definisi Koperasi dapat diartikan “Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja-sama secara kekeluargaan menja-lankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.”



5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Eksistensi dan keberadaan BUMN di Indonesia, dimulai dari Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 1957 oleh Pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1960, Pemerintah menerbitkan UU No. 19/Prp/1960 tentang Perusahaan Negara, tujuh tahun kemudian Pemerintah merilis Inpres No. 17/1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara ke dalam tiga bentuk Usaha Negara, yaitu :

- Perusahaan Jawatan (Perjan)
- Perusahaan Umum (Perum), dan
- Perusahaan Perseroan (Persero)

Kemudian kebijakan ini diperkuat dengan UU No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara.

- Perjan untuk usaha yang murni pelayanan umum, misinya tidak mencari laba.
- Perum, berada di antara Perjan dan Persero yaitu Pelayanan umum namun boleh memperoleh laba.
- Persero adalah perusahaan negara yang mencari laba.

Dan fungsi pembinaan BUMN sebagai bagian dari mekanisme kerja kehidupan Perseroan, dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam hal yang bersangkutan bertindak selaku RUPS, atau oleh RUPS dalam hal Menteri Keuangan berkedudukan sebagai Pemegang Saham.

6) Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional itu sendiri terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

- a) Nasional multinasional, yaitu organisasi perusahaan atau induk perusahaan bertempat di dalam satu negara.
- b) Internasional multinasional, yaitu perusahaan yang mempunyai lebih dari satu induk dan bertempat di beberapa negara.



Pembiayaan Perusahaan Melalui Pasar Modal

Bahwa sumber pembiayaan perusahaan disamping dapat diperoleh dengan cara lain, juga dapat diperoleh dengan melalui bentuk penjualan saham setidaknya ada dua cara, yaitu :

- a. Penjualan saham melalui bursa.
- b. Penjualan saham langsung kepada pihak lainnya tanpa melibatkan bursa.

Selain saham, masih banyak lagi instrumen yang dapat diperjual belikan melalui Pasar Modal atau bursa sebagai sumber pendanaan bagi Perusahaan, di antaranya adalah Surat Pengakuan Utang, Surat Berharga Komersial, Saham, Obligasi, Tanda Bukti Utang, Unit Penyertaan Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas efek, dan seluruh derivasi atau turunannya.

Dengan hal seperti tersebut di atas maka jelas bahwa pasar adalah suatu

situasi dimana para pelakunya yaitu penjual dan pembeli dapat menegosiasikan pertukaran antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PENUTUP

Dengan demikian sebagai yang telah diuraikan di atas tentang keberadaan mengenai Fungsi Hukum di dalam masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia, merupakan suatu hal yang sangat penting sekali, bagi kehidupan Perekonomian dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Negara.

Di samping itu juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, dan kesejahteraan baik bagi rakyat maupun Pemerintah / Negara. Dan sebagai wujud melaksanakan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dan peraturan-peraturan lainnya. Dan juga dapat meningkatkan penghasilan rakyat untuk menuju kesejahteraan di dalam bidang ekonomi.



Kesimpulan

1. Fungsi hukum di dalam masyarakat adalah sangat penting sekali, artinya dengan keberadaan hukum, maka kehidupan masyarakat baik dalam berperilaku, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berinternasional dapat menjadi baik, teratur dan benar serta tertib dan aman.
2. Peranan hukum bisnis di Indonesia adalah sangat signifikan dengan keberadaan masyarakat yang majemuk, di dalam melakukan kegiatan jual-beli, serta bisnis-bisnis dalam bentuk yang lainnya. Karena itu juga dapat meningkatkan perekonomian bagi segenap lapisan masyarakat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
3. Dengan keberadaan masyarakat mengetahui dan memahami, serta berpartisipasi dalam melaksanakan bisnis, maka akan dapat merubah perekonomian rakyat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera serta keadaan negara menjadi lebih kondusif, aman dan nyaman.

Saran

Supaya pelaksanaan hukum lebih dapat dipahami dan dimengerti serta ditaati oleh masyarakat, maka sebaiknya Pemerintah baik Pusat maupun daerah harus lebih giat lagi melakukan / melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai tingkat keamanan yang kondusif dan pelaksanaan kegiatan dalam bidang perekonomian yang lebih mapan dan meningkat sepanjang pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- HR Naja Daeng, SH, M.Hum, MKn.
Pengantar Hukum Bisnis Indonesia.
Penerbit Pustaka Yustisia.
Yogyakarta. Cetakan Pertama. 2009.
- Ibrahim Johannes. DR. SH, M.Hum,
Sewu Lindawaty, SH, M.Hum.
Hukum Bisnis Dalam Persepsi
Manusia Modern. Penerbit PT. Rafika
Aditama. Bandung. Cetakan Kedua.
2007.
- Sekolah Pasar Modal. Bursa Efek
Indonesia. Kelas Basic. Struktur Pasar
Modal Pengetahuan Umum tentang
Efek Reksadana. KPEI, KSEI.
- Sekolah Pasar Modal. Bursa Efek
Indonesia Kelas Intermediate.
Mekanisme Transaksi Efek Analisa
Fundamental. Analisa Teknikal.
KPEI, KSEI.
- Sekolah Pasar Modal, Bursa Efek
Indonesia Kelas Advance. Mengenal
Instrumen Fixed Income – Stock
Options, Pengenalan Exchange
Traded Funds, KPEI-KSEI.
- UU RI No. 8/1995 tentang Pasar Modal
- UU RI No. 40/2007 tentang Perseroan
Terbatas (PT)
- UU RI No. 24/2002 tentang Surat Utang
Negara
- Peraturan BAPEPAM – LK
- Peraturan Bursa Efek Indonesia (dh BEJ
dan BES)
- Peraturan Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI)
- Peraturan Kliring Penjaminan Efek
Indonesia (KPEI)